**JOURNAL OF LEGAL RESEARCH**

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr>

Volume 1, Issue1 (2020), pp 2-20

P-ISSN :.......... E-ISSN :..............

**.................................................................................................................**

***Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017***

Mochamad Hanafi,. Hidayatulloh, M.H.

 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

**.................................................................................................................**

***Abstract***

*This research takes the focus side of the needs of PT. Freeport Indonesia after the issuance of Law Number 4 of 2009 and Government Regulation Number 1 of 2017. Previously, PT. Freeport Indonesia operates in Indonesia under a Contract of Work. This research uses normative juridical research type. Suggestions used in this study are those approved by invitation and asked for historical. Sources of data used are, the main legal materials, secondary legal materials and non-legal legal materials. The researcher uses the technique of converting library research data (literature study) and analyzing deductive research data in this research. The results of this study refer to legal research after the issuance of Law Number 4 of 2009 is a Contract of Work that discusses the new laws that have been passed. In addition, the government's position is no longer in line with business, in this case PT. Freeport Indonesia and return the principle of State Control (HPN) to an equal position with state administration. The points of the agreement for amendment to the contract of work based on the Memorandum of Understanding (MoU) of the two parties to Law No. 4 of 2009 is the divestment of PT. Freeport Indonesia is 51% for the Indonesian government.*

***Keywords:*** *Implementation, Divestment, Shares*

**Abstrak**

Penelitian ini mengambil sisi fokus pada kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Sebelumnya, PT. Freeport Indonesia beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Adapun sumber data yang digunakan yaitu, bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non-hukum. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara *library research* (studi kepustakaan) dan menganalisis data secara deduktif dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu Kontrak Karya harus melakukan penyesuaian terhadap undang-undang baru yang telah disahkan. Selain itu, posisi pemerintah tidak lagi sejajar dengan pelaku usaha dalam hal ini PT. Freeport Indonesia dan mengembalikan asas Hak Penguasaan Negara (HPN) pada posisi sejajar secara ketatanegaraan. Butir-butir kesepakatan amandemen kontrak karya berdasarkan *Memorandum of Understanding* (Mou) kedua belah pihak terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diantaranya adalah divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia.

**Kata Kunci:** Implementasi, Divestasi, Saham

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah, baik yang berasal dari dalam perut bumi berupa barang tambang, sumber energi seperti minyak dan gas hingga hasil dari luar perut bumi. Indonesia juga merupakan eksportir utama sejumlah komoditi batubara dan logam mulia seperti; timah, tembaga, nikel dan emas.

Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. Padahal secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dengan demikian semangat yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar NRI 1945 adalah semangat sosial yang menempatkan penguasaan kekayaan alam untuk kepentingan publik pada Negara, akan tetapi bukan pula sebuah semangat pengelolaan kekayaan alam atas nama Negara.[[1]](#footnote-1)

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan pokok-pokok bahwa:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing- masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditinjau dari sisi muatannya membawa perubahan yang mendasar berkaitan dengan penggolongan bahan galian, sistem pengelolaannya, serta perubahaan sistem penguasaan pertambangan dari rezim kontrak menjadi rezim izin (Izin Usaha Pertambangan). Perubahan rezim dari perizinan menjadi kontrak tersebut tentu akan berdampak pada status dari pada Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang telah ada sebelum undang-undang ini diundangkan dan masih berlaku hingga saat ini. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi khalayak banyak terlebih bagi perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia berkaitan dengan pembaruan kontraknya.

Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ketentuan peralihan pasal 169 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berkenaan dengan pemenuhan kewajiban penyesuaian isi kontrak karya PT. Freeport Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang akibatnya diperlukan proses negosiasi kembali atau biasa disebut *renegosiasi* mengenai isi kontrak karya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Terdapat enam (6) poin pokok dalam kontrak karya PT. Freeport Indonesia yang harus disesuikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubarabaru yang berlaku, yaitu berkaitan dengan; luas wilayah, kewajiban mengolah konsentrat di dalam negeri, divestasi saham perusahaan pertambangan, pengelolaan lingkungan, besaran royalti, dan penggunaan jasa pertambangan dalam negeri. Salah satu hal yang harus direnegosiasikan oleh PT. Freeport Indonesia dengan pihak pemerintah Indonesia adalah divestasi dan royalty.[[2]](#footnote-2)

Pembahasan tentang renegosiasi divestasi saham dan royalti perusahaan tambang asing secara umum pasti terjadi di setiap perusahaan tambang asing yang melakukan kegiatan operasi di suatu negara, dimana perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk menyetorkan sebagian pendapatannya kepada negara tuan rumah.[[3]](#footnote-3) Kewajiban yang harus dilaksanakan tersebut biasanya seperti: pembayaran iuran tetap (*deadrent*), royalty/iuran produksi/iuran eksploitasi, juga kewajiban perpajakan. Sistem perpajakan dilaksanakan dengan tujuan sebagai *income* negara dan mendorong investasi negara.[[4]](#footnote-4)

Selain melalui sistem perpajakan terdapat juga sistem penerimaan Negara non-pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan negara bukan pajak adalah segala sesuatu penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan.

Salah satu perusahaan tambang yang harus mematuhi aturan ini adalah PT. Freeport Indonesia (PTFI). PT. Freeport Indonesia pada tahun 1967 untuk pertama kalinya di era Presiden Soeharto menandatangani kontrak karya (KK) generasi I dengan pemerintah Indonesia untuk masa kontrak selama 30 tahun yang kemudian diperpanjang pada tahun 1991 yang dikenal dengan sebutan kontrak karya PT. Freeport Indonesia generasi V.

PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia yang beroperasi di Tembagapura, Papua.[[5]](#footnote-5) Berdasarkan kesepakatan dalam kontrak karya di tahun 1991, sistem royalti pada kontrak karya PT. Freeport Indonesia tidak berdasarkan presentase dari penerimaan penjualan kotor mineral, tetapi dari presentasi penjualan bersih yang merupakan hasil dari penjualan kotor setelah dikurangi dengan biaya peleburan, biaya pengolahan, dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan PT. Freeport.[[6]](#footnote-6)

Kontrak karya PT. Freeport Indonesia, sesuai Kontrak karya PT. Freeport Indonesia generasi V pada tahun 1991 dinyatakan akan berakhir pada tahun 2021. Namun dalam kontrak karya tersebut terdapat sebuah klausul yang menyatakan bahwa kontrak tersebut bisa diperpanjang dua kali jika PT. Freeport Indonesia menginginkannya.[[7]](#footnote-7)

Hal terakhir di atas terhambat oleh Pasal 23 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam KK tersebut yang berisi kurang lebih sebagai berikut:

“Departemen atas nama Pemerintah setuju bahwa selama jangka waktu Persetujuan ini, Pemerintah sesuai dengan Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, (i) tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ini yang membawa pengaruh tidak baik pada pelaksanaan Pengusahaanmenurut Persetujuan ini, termasuk, tanpa kecuali setiap tindakan penyitaan atau nasionalisasi Perusahaan atau bagian daripadanya, dan (ii) setiap saat akan bekerjasama dengan Perusahaan dalam menangani semua tindakan administrasi dan penetapan-penetapan yang berhubungan dengan Pengusahaan dengan cara terbaik sesuai dengan prosedur-prosedur yang diperlukan.”

Tarif royalti mineral dan tembaga dalam perjanjian kontrak karya PT. Freeport sebesar 3,5% dari tembaga, 1% emas dan perak sebesar 1% dari harga jual. Bandingkan dengan tarif royalti mineral yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengatur bahwa tarif royalti mineral dan tembaga adalah 4% dari harga jual, emas 3,75% dari harga jual, dan perak 3,25% dari harga jual. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa ketentuan mengenai tarif royalti emas, perak, dan tembaga dalam kontrak karya freeport yang berlaku saat ini sangat rendah dibandingkan dengan yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kewajiban divestasi Freeport diatur dalam Pasal 24 ayat (2) poin A kontrak karya perpanjangan tahun 1991.[[8]](#footnote-8) Fakta yang terjadi PT. Freeport sampai saat ini masih belum mau melakukan kewajiban divestasi kepada pemerintah Indonesia dan divestasi yang sudah dilakukan hanyalah sebesar 9,36%.[[9]](#footnote-9) Wacana divestasi saham dirasa sulit untuk dilaksanakan, sebab mengingat kontrak karya generasi V pada tahun 1991, PT. Freeport tidak menuliskan klausul mengenai kewajiban divestasi saham perusahaan kepada pemerintah Indonesia.

Hal tersebut di atas yang harus digaris bawahi karena pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mewajibkan badan usaha asing pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang melakukan kegiatan produksinya selama 5 tahun untuk melakukan divestasi saham berdasarkan aturan yang baru.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. PT. Freeport belum juga melakukan penyesuaian divestasi saham seperti yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Bahkan hingga beberapa kali berubahnya Peraturan Pemerintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, barulah pihak PT. Freeport Indonesia melakukan pertemuan dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan menandatangani MoU tentang pelepasan saham.

**Metode Penelitian**

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kekayaan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang telah ditentukan.[[10]](#footnote-10)

 Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*) yang memfokuskan pada ketentuan perundang-undangan dan pendekatan secara kasus yang melihat peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.[[11]](#footnote-11) Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dalam penelitian ini, mengingat peneliti berusaha menemukan konsep yang ideal dengan mengkaji dasar-dasar pikiran (teoritis) seperti teori kenegaraan serta asas penguasaan atas asset dan kekayaan Negara. Pendekatan sejarah juga peneliti gunakan sebagai salah satu pendekatan penelitian. Mengingat peneliti juga berusaha melacak sejarah perkembangan divestasi saham PT. Freeeport Indonesia dari generasi pertama hingga yang terakhir.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Teori Kedaulatan Negara**

Tujuan dibukanya penanaman modal di Indonesia sebagaimana dikeluarkannya peraturan pertama yakni Undang-Undang Penanaman Modal Asing adalah untuk meningkatkan perekonomian Bangsa Indonesia baik *intern* maupun *ekstern* terhadap persaingan ekonomi global dunia. Dalam praktiknya, sekurang-kurangnya terdapat dua kelompok yang hadir disertai dengan modal dan kepentingan yang berbeda yakni negara dengan kuasanya atas seluruh kekayaan alam yang berada di wilayah teritorinya dan kepentingan peningkatan ekonomi nasional, dan investor dengan kuasanya atas modal serta kepentingan pendapatan atas investasi yang ia lakukan pada suatu negara.

Kepentingan tersebut sejatinya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya, sehingga dalam dalilnya terdapat sekurang-kurangnya tiga (3) argument yang mendasari persinggungan antara negara dengan investor dalam praktik penanaman modal yaitu; Kedaulatan Negara (*Sovereignty of State*), Kepentingan Umum (*Public Purpose*)*,* Keadaan Memaksa (*Force Maguire*) Tindakan Negara yang sangat dibutuhkan (*Necassity of State)* dan Ketertiban Umum.[[12]](#footnote-12)

Wilayah eksistensi kedaualatan rakyat tidak hanya kepada kehidupan politik rakyatnya sebagaimana dimuat dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, melainkan juga ekonomi, sosial dan budaya. Tidak hanya itu, kedaulatan negara juga merambah pada unsur lain yang berada dalam wilayah teritorinya yang terkait atau menunjang kehidupan sosial, politik ekonomi, budaya dari penduduknya yang permanen.

Teori kedaulatan negara merupakan salah satu argument teoritis yang berkenaan dengan tindakan nasionalisasi terhadap modal asing yang ditanam di suatu negaranya dan/atau atas perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah teritori negaranya. Hal ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia melainkan juga di negara-negara lainnya, yang diarahkan berdasarkan instrument Hukum Internasional dan konvensi-konvensi Internasional yang menempatkan kuasa negara yang berdaulat atas pelaksanaan pengelolaan pemerintahan dan eksploitasi atas kekayaan alamnya pada kedualatan permanent (*Permanent Sovereignty*).

Definisi mengenai kedaulatan negara telah banyak diberikan oleh beberapa ahli hukum seperti berikut:[[13]](#footnote-13)

1. Jean Bodin

Adalah ahli hukum pertama yang menyebutkan istilah kedaulatan. Dalam pendapatnya, kedaualatan berasal dari kekuasaan tertinggi yang tidak berasal dan tidak berada dalam kekuasaan lain. Menurutnya kekuasaan adalah bagian dari kedaulatan tak terpisah.

1. John Austin

Dalam bukunya yang berjudul “*The Province of Jurisprudence Determined*” menjelaskan sebagai berikut:

“*if a determinate human superior, not the habit of obedience a like superior, receives habitual obedience from the bulk of the society, the determinate superior is sovereign in that society and the society, includes the superior, is a society political and independent. To that determinant superior, the other member of the society are dependent. The position of its other member towards the determinate superior is a state of subjection and dependence.*”

Dalam bukunya ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan negara atau negara yang berdaulatan adalah adanya kesatuan masyarakat yang independen (Bangsa) yang memiliki kebebasan (merdeka).

1. Paul Laband

Dalam bukunya yang berjudul *“Dus Staatsrecht des Deuschen Reichs”* dijelaskan bahwa kedaulatan negara ialah kewenangan negara yang bersifat tertinggi tanpa didahuli oleh sumber kewenangan lain sehingga dalam penjelasannya tidak ada suatu negara yang tidak memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh karenanya, negaralah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi.

1. Hans Kelsen

Dalam pandangannya, negara yang berdaulat atau kedaulatan negara ialah kehendak yang diambil oleh suatu negara. Pengertian kedaulatan menurut Hans Kelsen merupakan kelanjutan dari definisi kedaulatan negara menurut George Jellinek.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kedaulatan negara yang pada prinsipnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Kekuasaan yang bersifat independent.
2. Kekuasaan yang menduduki posisi tertinggi.
3. Kekuasaan yang tidak berasal dan bergantung dari atau kepada kekuasaan lain.

Negara yang berdaulat dalam konsepsi Hukum Internasional diartikan sebagai kesaturan yuridis nonfisik yang diwakili oleh satu pemerintah terpusat yang memiliki kedauatan atas wilayah geografis. Komponen dari suatu negara adalah kesatuan yang memiliki variabel sebagai berikut:[[14]](#footnote-14)

1. Adanya penduduk yang permanen;
2. Batas wilayah yang jelas dan tetap;
3. Pemerintah; dan
4. Kapasitas untuk masuk dalam hubungan negara-negara yang berdaulat.

Selanjutnya, berkenaan dengan kedaulatan Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah kuasanya terhadap seluruh kekayaan alam baik yang terkandung di dalam kandungan bumi dan air wilayah Indonesia telah secara eksplisit dimuat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

1. **Teori Utilitarisme**

Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar- besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan ataukah tidak. Lebih lanjut Jeremy Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencermiknan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip ini perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat. Dalam teori ini diajarkan hanya dalam ketertiban setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak.

Setiap orang bernilai penuh (*Volucaarding*), tidak seorang pun bernilai lebih (*everybody to count for one, no body for more than one*). Teori hukum ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (*efektif*).22Menurut ajaran Bentham hubungan hukum yang sehat adalah hubungan hukum yang memiliki legitimitas atau keabsahan yang logis, etis, dan estetis dalam bidang hukum secara yuridis. Secara logis yuridis artinya menurut akal sehat dalam bidang hukum, hubungan hukum itu dimulai dari sebab atau latar belakang sampai dengan keberadaannya yang telah melalui prosedur hukum yang sebenarnya.

Secara etis yuridis artinya bila diukur dari sudut moral yang melandasi hubungan itu, maka hubungan tersebut beresensi dan bereksistensi secara wajar dan pantas. Ukuran moral ini mutlak mesti dipakai berhubung moral itu tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena hukum itu sendiri senantiasa mengatur kehidupan manusia yang dalam keadaan wajar sudah pasti harus bermoral. Secara estetis yuridis artinya apabila diukur dari unsur seni atau keindahan hukum, keberadaan hukum itu tidak melanggar norma-norma hukum ataupun norma-norma sosial lainnya seperti norma kesusilaan dan norma sopan santun. Keberadaan hubungan hukum yang sehat adalah tidak mengganggu dan merusak tatanan dan iklim kemasyarakatan yang teratur dan sudah dibina sebelumnya.

Lebih lanjut Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum dan moral itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum mesti bermuatan moral dan moral mesti bermuatan hukum, mengingat moral itu merupakan salah satu sendi utama kehidupan manusia yang berakar pada kehendaknya. Hukum yang efisien dan efektif adalah hukum yang bisa mencapai visi dan misinya yaitu untuk memberikan kebahagiaan terbesar kepada jumlah warga yang terbanyak. Semboyan visi dan misi teori utilitarian ini yang sangat mahsyur adalah *the greates happiness for the gteates number*.23

1. **Pengertian Perjanjian**

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang oleh karenanya melahirkan hubungan hukum (perikatan) sebagai konsekuensi dari persetujuan yang dilakukan oleh kedua pihak pembuat persetujuan.[[15]](#footnote-15) Persetujuan kedua belah pihak merupakan hukum positif yang mengiikat bagi kedua belah pihak pembuat perjanjian. Istilah ini dalam bahasa Belanda dikenal disebut dengan *overeenkomst*. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai pengertian perjanjian sebagai berikut: “suatu perjanjian dalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dua istilah yakni; Perjanjian dan perikatan. Hubungan antara keduanya merupakan hubungan constinuitas dimana perjanjian yang dilakukan oleh para pihak selanjutnya akan melahirkan perikatan yang menjadi akibat hukum dan mengikatnya.[[16]](#footnote-16) Sementara itu, perikatan tidak hanya dapat lahir dari persetujuan dan/atau perjanjian melainkan juga dapat lahir dari perbuatan hukum dan pengurusan kepentingan orang lain serta dari perbuatan hukum lainnya.

Meski demikian, kerangka perikatan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengarah pada perikatan yang lahir dari persetujuan sehingga secara meteriil perikatan adalah perikatan yang bersumber dari hukum perjanjian.

Dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi; “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang” menjelaskan bagaimana hubungan antara perjanjian dan perikatan sebagaimana perikatan yang dilahirkan karena perjanjian dibahas pada buku II (pasal 1313 sampai dengan pasal 1351) dan buku V sampai dengan XVIII (pasal 1457 sampai dengan pasal 1864). Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perikatan yang lahir dari undang-undang dibahas pada buku III (Pasal 1352 sampai dengan 1380) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya, berkenaan dengan pengertian perjanjian dalam Buku III Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ia mengungkapkan adanya kelemahan sebagai berikut:[[17]](#footnote-17)

“Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena mencakup perbuatan-perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil dengan kata lain dinilai dengan uang.”

Dari dua pengertian perjanjian tersebut di atas maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkait dengan perjanjian dan/atau perikatan sebagai berikut:

1). Sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang dan/atau dua pihak

2). Terkait dengan suatu peristiwa atau suatu keadaan

3). Materiil yang menjadi isi perjanjian dan/atau perikatan

4). Mempunyai akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak

5). Memiliki konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap perikatan dan perjanjian (*wanprestasi*).[[18]](#footnote-18)

1. **Investasi, Divestasi, Nasionalisasi**
2. **Investasi**

 Secara Umum Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dalam suatu bidang tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.[[19]](#footnote-19) Pendekatan mengenai Investasi juga dapat diartikan sebagai penundaan konsumsi dalam waktu sekarang guna mendapatkan keuntungan di masa depan. Kegiatan investasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti investasi yang dilakukan di pasar uang, pasar modal dan pasar turunan, dan investasi tidak langsung seperti pembelian saham perusahaan investasi yang memiliki portofolio aktivas-aktivas keuangan dari perusahaan lain.

 Hukum investasi lahir akibat dari perkembangan sejarah peradaban manusia. Aturan investasi di Indonesia tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal pengertian Investasi, Komarudin menjelaskan bahwa rumusan investasi merupakan unsur perekonomian yang tidak terpisahkan dari produksi yang terdiri dari tiga komponen di bawahnya, sebagai berikut:[[20]](#footnote-20)

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan modal lainnya.
2. Suatu tindakan memberi barang-barang modal.
3. Pemanfaatan modal dana yang tersedia untuk produksi dengan keuntungan atau potensi pendapatan yang akan datang di masa depan.

Bentuk investasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikelompokan pada dua sifat:[[21]](#footnote-21)

* 1. Investasi Langsung

 Adalah kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana proyek yang memiliki jangka waktu panjang dengan tujuan memperoleh pendapatan regular, partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan modal dan suatu resiko usaha tertentu.

 Pelaksanaan penanaman modal langsung dilakukan dengan tahapan pendirian perusahaan patungan dengan mitra lokal untuk melakukan kerjasama operasi tanpa membentuk perusahaan baru.

1. Investasi Tidak Langsung

 Adalah kegiatan penanaman modal dengan jangka waktu yang pendek mencakup kegiatan transaksi pasar modal dan pasar uang. Secara umum, jenis investasi tidak langsung ini disebut juga dengan istilah investasi jangka pendek, mengingat durasi kepemilikan saham yang diperjual belikan di pasar modal atau pasar uang relatif sebentar tergantung pada fluktuasi nilai jual saham tersebut yang mengikuti harga pasar.

 Secara praktis, hukum investasi dalam kajian hukum investasi internasional merupakan aturan lahir akibat dari perkembangan sejarah peradaban manusia yang tidak lepas dari hubungan perdagangan baik regional di dalam suatu negara maupun hubungan perdagangan antar negara. Kepentingan kedua belah pihak dalam hubungan perdagangan yang melekat pada pelakunya keragaman budaya dan soisal sehingga membutuhkan penyesuaian dan pengaturan keseragamaan aktivitas perekonomian yang dapat diterima oleh semua pihak.[[22]](#footnote-22)

1. **Divestasi**

Istilah divestasi berasal dari bahasa inggris yaitu; *“divesment”* yang berarti pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal.[[23]](#footnote-23) Penggunaan istilah tersebut digunakan dalam hal yang berkaitan dengan sistem permodalan di perusahaan swasta. Penanaman modal di suatu perusahaan swasta –terlebih perusahaan milik asing- dipandang memiliki keterkaitan secara langsung dengan negara yang berdaulat sebagai penguasa atas segala sumber daya alam yang dimilikinya.

Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa seluruh sumber daya alam baik yang terkandung di bumi, udara dan juga air merupakan kewenangan penuh kendali pemerintah –atasnama negara- untuk dieksplorasi guna kepentingan kesejahteraan rakyat, sehingga perusahaan berkewajiban untuk memangkas atau mengurangi sahamnya guna ditawarkan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 9 Tahun 2017 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan divestasi saham perusahaan, jumlah saham asing yang harus ditawarkan kepada rayat Indonesia merupakan hal yang utama. Hal tersebut didasarkan pada kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dimana negara berhak memiliki deviden dari perusahaan asing tersebut. Selain itu, pengurangan modal tersebut juga bertujuan agar mitraswasta lokal yang merupakan warga negara Indonesia dapat memiliki saham mayoritas sehingga dapat mengontrol jalan dan perkembangan perusahaan asing tersebut. Lebih jauh lagi hal itu berkaitan dengan prinsip-prinsip negara yang berdaulat atas segala unsurnya.[[24]](#footnote-24)

1. **Nasionalisasi**

Selanjutnya, istilah nasionalisasi secara umum biasa dikaitkan dengan tiga hal seperti; *konfiskasi*, *ontelgening* dan pencabutan hak. *Konfiskasi* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil barang milik perseorangan tanpa diserta ganti rugi atasnya. Sementara itu, *ontelgening* adalah kegiatan secara paksa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil suatu barang milik perseorangan yang disertai dengan ganti rugi. Hal terakhir itu biasanya dilaksanakan dalam pengambilan hak milik perseorangan yang digunakan untuk kepentingan umum.[[25]](#footnote-25)

 Gagasan nasionalisasi tidak hanya berada di negara indonesia saja melainkan juga lahir dan berkembang di beberapa negara maju dan berkembang seperti negara-negara di wilayah eropa maupun di benua Amerika. Lahirnya istilah nasionalisasi sejatinya lahir dari irisan dan benturan antara kepentingan nasioanal sebuah negara dengan praktek penanaman modal yang oleh negara itu dibuka secara luas kepada setiap investor tanpa membatasi wilayah serta asal-usul negara.

 Negara melalui pemerintahannya mengeluarkan kebijakan untuk membuka penanaman modal dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di negara, sehingga yang menjadi dasar dalam rangkaian kegiatan penanaman modal atau investasi adalah motivasi untuk mengangkat perekonomian. Oleh karena itu, investasi yang masuk dan berawal dari asing- hanya menjadi komponen kecil dalam kerangka hukum investasi. Komponen besarnya adalah kondisi negara yang membuka penanaman modal baik dari hal kawasan strategis bagi investor, aturan yang berkenaan dengan ketahanan perekonomian nasional serta pemerintah yang konsisten dan komitmen pada tujuan dibukanya penanaman modal di negara tersebut.[[26]](#footnote-26)

 Nasionalisasi di Indonesia juga merupakan hal yang baru dikenal dan dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut dipaparkan sebagai berikut:

“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.”

1. **Kedudukan Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia dalam Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**

Sebagaimana kajian sebelumnya yang membahas tentang perikatan, terkait posisi dan kedudukan pemerintah dalam perspektif hukum perjanjian, jika dikaji dengan perikatan, maka para pihak yang terikat ditempatkan sejajar antara satu sama lainnya (*staat op gelijke voet al seen privat persoon*).[[27]](#footnote-27) Hubungan kesederajatan tersebut merupakan jaminan bahwa kedudukan dalam badan pemerintahan yang bersangkuran tidak dalam kedudukan diistimewakan baik dalam penyusunan maupun pada pelaksanaan kontrak karya. Oleh karena itu, baik pihak Pemerintah Republik Indonesia maupun pihak PT. Freeport Indonesia memiliki kewenangan yang sama baik dalam penyusunan, pelaksanaan serta tanggung jawab realisasi atau pemenuhan terhada kewajiban masing-masing sesuai dengan klausul yang sudah diperjanjikan dalam kontrak karya.

Kedua pihak berhak dengan kedudukan yang sama memperbaharui kontrak disertai dengan penambahan atau pengurangan prestasi yang tercantum dalam kontrak karya sebelumnya tanpa adanya ketimpangan atau kewenangan yang lebih dominan sehingga dapat mempengaruhi kepentingan bersama. Hal lain yang timbul dari kedudukan yang sejajar dalam antara pihak Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak PT. Freeport Indonesia adalah keduanya terikat secara bersamaan dengan akibat hukum yang setara apabila salah satu pihaknya tidak memenuhi kewajiban atau melakukan wanprestasi. Selain itu, keduanya tunduk pada satu rezim hukum yang sama, yang secara eksplisit sedianya dimuat dalam suatu klausul penyelesaian sengketa baik rezim hukum Dadang Internasional maupun rezim hukum Investasi Internasional yang diselesaikan melalui badan Arbitrase Internasional.[[28]](#footnote-28)

Berbeda dengan kedudukan para pihak dalam kontrak karya –dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak PT. Freeport Indonesia–Ijin Usaha Pertambangan Khusus tidak lagi mensejajarkan keduanya (*nebengeordnet*) melainkan menempatkan pihak Pemerintah Republik Indonesia lebih tinggi derajatnya dibanding pihak PT. Freeport Indonesia (*untergeordnet*) sehingga memiliki implikasi pada hak diistimewakannya salah satu pihak –dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia– baik dari aspek pengaturan, menagemen, pemberian ijin, pencabutan ijin hingga hal lainnya yang berkaitan dengan hubungan hukum atas kehadiran perusahaan asing yang beraktifitas di Indonesia.[[29]](#footnote-29)

Mengacu kepada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka izin usaha pertambanganyang dimiliki oleh PT. Freeport Indonesia dapat dicabut secara sepihak oleh Pemerintah Republik Indonesia menggambarkan bahwa tidak adanya kesamaan kedudukan serta tidak secara bersama-sama tunduk pada peraturan perundang-undangan atau suatu rezim hukum yang sama. Oleh karena itu, perkara perselisihan atau persengketaan bisnis yang timbul pada perusahaan PT. Freeport dapat diproses dan diadili tidak hanya di Badan Arbitrase Internasional melainkan juga di badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bahkan dapat diproses dan diadili di Pengadilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama.

Selain itu, seiring dengan perkembangan dan pembaharuan hukum di Indonesia dalam hal ini hukum bisnis pihak PT. Freeport Indonesia selaku salah satu perusahaan yang melakukan usaha pada bidang pertambangan di Indonesia senantiasa dituntut untuk dapat selalu tunduk dan menyesuaikan diri dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus**

Beberapa puluh tahun belakangan ini spirit pembaharuan hukum di Indonesia semakin jelas muncul dan berkembang bersamaan dengan menguatnya pendalaman dan pengembangan hukum progressif atau pembangunan hukum yang dipelopori oleh salah satu ilmuan hukum ternama di Indonesia Mochtar Kusumaatmajda, hal in dibuktikan dengan banyaknya pembaharuan undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya baik aspek hukum wilayah private, public maupun ratifikasi terhadap peraturan internasional.[[30]](#footnote-30)

Tujuan utama pembaharuan hukum adalah untuk menciptakan kondisi ideal dalam konsepsi pembangunan hukum yang memancarkan dampak positif bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakatnya.[[31]](#footnote-31) Lebih dari itu, pembaharuan sangatlah dituntut mengingat arus kehidupan global dengan cepat berkembang terutama dalam hal hukum bisnis baik dalam wilayah nasional maupun internasional. Cepatnya perkembangan serta variatifnya metode bisnis internasional memaksa hadirnya pembaharuan yang cepat pula dikarenakan untuk menciptakan serta tetap mengawal kepastian hukum dan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat Indinesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 merupakan bukti yang tidak terpisahkan dari adanya pembaharuan hokum nasinal yang bertujuan untuk menjamin dan merealisasikan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.[[32]](#footnote-32)

Peraturan yang ada di atas tersebut menjadi dasar pergeseran kedudukan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia dalam ihwal pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dengan berubahnya kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perubahan yang terjadi terakhir itu sejalan dengan upaya pemerintah untuk nasionalisasi asset atau kekayaan Indonesia yang meliputi seluruh kekayaan yang berada dalam kandungan bumi, laut dan udara di wilayah Indonesia.[[33]](#footnote-33)

Konstitusi Negara Indonesia dengan secara tegas menjelaskan bahwa keseluruhan aseet atau kekayaan tersebut sepenuhnya diolah demi kepentingan dan menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana dimuat dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

“(1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Penjelasan tentang ketentuan tersebut di atas tentunya secara jelas menggambarkan pentingnya penggunaan produksi serta cabang produksi bidang perekonomian agar berada dalam penguasaan negara. Konsepsi penguasaan negara sejatinya tidak hanya mengarah pada prinsip dibolehkannya monopoli negara atas cabang produksi yang berhubungan langsung dengan hajat orang rakyat banyak, melainkan juga tersirat dan dapat dimaknai bahwa untuk cabang produksi dengan tingkat penghasilan produksi sekecil apapun perlu melahirkan timbal balik keuntungan bagi negara.[[34]](#footnote-34)

Timbulnya keuntungan yang ditujukan bagi negara Indonesia dan juga rakyat Indonesia tidak hanya dalam hal bisnis yang melibatkan pihak asing saja, melainkan juga pada kegiatan bisnis yang dikelola oleh pihak nasional Indonesia sendiri. Pihak nasional Indonesia yang dimaksud dalam hal ini dapat diartikan sebagai orang atau perseorangan warga negara Indonesia yang menjalankan kegiatan bisnis di wilayah republik Indonesia.[[35]](#footnote-35) Standar pemberian keuntungan bagi negara Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai pembagian deviden atau royalty hasil produksi kegiatan bisnis semata melainkan juga bermula dari pengaturan kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan baik perusahaan yang dikelola oleh orang atau perseorangan warga negara Indonesia, perusahaan yang di dalamnya terdapat orang asing menduduki jabatan direksi maupun perusahaan asing murni.

Penyelenggaran penanaman modal didasarkan pada asas kepastian hukum, asas keterbukaan, akuntabilitas, perlakukan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkemandirian dan berkeseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatan kemampuan daya saing usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensil menjadi ekonomi riil dengan menggunakan modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.[[36]](#footnote-36)

Selanjutnya, berkaitan dengan kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia berdasarkan Kontrak Karya Generasi II yang dibuat pada tanggal 30 Desember 1991 tidak tunduk pada Hukum Nasional melainkan berlaku terikat bersamaan dengan Pemerintah Republik Indonesia oleh Kontrak Karya tersebut, yang pada naskah perjanjiannya tidak dicantumkan kewajiban penjualan atau pelepasan saham yang dimiliki perusahaan tersebut melainkan hanya dapat menjual atau melepas sahamnya dengan permintaan Pemerintah Republik Indonesia dengan besaran 10 % persen untuk dan terbuka selama tahun ke-6 sampai tahun ke-10 terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian, 2.5 % untuk setiap tahun pada 10 tahun dari tahun ke-11 sampai pada tahun ke 21, dan terus dilakukan penjualan saham hingga mencapat 45 % kepemilikan saham perusahaan yang diterbitkan.

Adapun lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang menggeser kedudukan Pemerintah Republik Indonesia dari posisi awal sebagai salah satu pihak dalam perjanjian kontrak karya menjadi pemerintah yang berwenang mengeluarkan surat izin usaha pertambangan khusus sekaligus mengganti perjanjian kontrak karya menjadi ijin usaha pertambangan khusus didasarkan pada ketentuan bahwa sikap dan perlakuan pemerintah terhadap investor atau penanam modal baik yang berasal dari dalam negeri dan modal negeri yang anti diskriminatif sehingga mengenai pencabutan penanaman modal atau investasi harus didasarkan pada undang-undang.

1. **Akibat Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Terhdap Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia**

Selanjutnya akibat hukum lain setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap kontrak karya PT. Freeport Indonesia yaitu mengenai posisi Pemerintah Indonesia. Perubahan sistem dalam undang-undang yang baru (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) ini adalah mengembalikan asas Hak Penguasaan Negara (HPN) pada posisi secara ketatanegaraan. Didalam sistem kontrak karya sebagaimana diterapkan selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, posisi Pemerintah tidak saja mendua, tetapi secara mendasar juga merendahkan posisi Negara setara dengan (*level*) kontraktor.[[37]](#footnote-37) Dalam artian pemerintah bersanding sejajar secara perdata dengan pelaku usaha dalam kontrak pertambangan. Sebaliknya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini mengembalikan asas Hak Penguasaan Negara (HPN) pada posisi ketatanegaraan, yang mana Negara diberi kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan yang diperlukan agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

 Pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya mempunyai fungsi dasar sebagai berikut:

1. Berkuasa, berwenang, dan bertanggung jawab atas pengelolaan, pemanfaatan, dan mengambil hasil dari bahan galian;
2. Melakukan upaya paksa secara hukum, mulai dari teguran, peringatan, sampai dengan penghentian atas kegiatan usaha yang melanggar aturan serta mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan negara yang berkelanjutan.[[38]](#footnote-38)

Selain kewenangan-kewenangan diatas kewenangan yang paling menonjol dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah perubahan izin dari pemerintah kepada pelaku usaha yang ingin memperoleh izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, filosofi dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Negara yang diwakili oleh pemerintah memposisikan diri lebih tiggi dibanding pelaku usaha. Artinya, apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Pelaku Usaha Pertambangan (PUP) melakukan kesalahan, Negara bisa langsung mencabut izin tersebut. Hal tersebut tidak bisa dilakukan dalam sistem kontrak karya.[[39]](#footnote-39) Sehingga pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini menempatkan posisi pemerintah berada diatas pelaku usaha yaitu sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), dan mengawasi (*tiezichthouden*).

Menurut peneliti, teori utilitarisme merupakan salah satu tujuan hukum yang memberi kemanfaatan dalam pemberlakuan hukum ini sangat tercermin dalam landasan filosofis pertambangan mineral dan batubara. Landasan filosofis dimaknakan sebagai pandangan atau sikap batin dari masyarakat terhadap pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara.

Sikap batin atau pandangan masyarakat Indonesia terhadap pelaksanan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 , Pasar 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, dan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:

1). Melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia.

2). Memanukan kesejahteraan umum.

3). Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

4). Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Perubahan instrumen hukum mengenai izin pertambangan di Indonesia yang dalam hal ini adalah pertambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tentunya merekomposisi serta mereposisikan para pihak. Rekomposisi dan reposisi tersebut tentunya melahirkan implikasi yang besar bagi Pemerintah Republik Indonesia baik secara ekonomis, *global investment rezim*, maupun secara kemandirian sebagai negara yang telah berdaulat (*sovereighnity state*).[[40]](#footnote-40) Penelaahan akan implikasi yang besar tersebut didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) maupun cita-cita para *founding fathers* Negara Republik Indonesia.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum yang timbul pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 terhadap Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yaitu diatur dalam ketentuan Pasal peralihan 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa kontrak karya masih akan tetap dihormati keberadaannya dan tetap diberlakukan sampai berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut. Meskipun demikian tetap harus dilakukan penyesuaian terhadap undang-undang baru yang telah disahkan. Akibat hukum selanjutnya, dengan adanya undang-undang ini maka menempatkan posisi Pemerintah tidak lagi sejajar dengan pelaku usaha dan menegembalikan asas Hak Penguasaan Negara (HPN) pada posisi secara ketatanegaraan.
2. Pengaturan divestasi saham PT. Freeport Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah adanya berkewajiban melakukan divestasi saham secara bertahap dengan rincian, tidak kurang dari 20% (dua puluh persen) pada tahun keenam, tidak kurang dari 30% (tiga puluh persen pada tahun ketujuh, dan 37% (tiga puluh tujuh persen) pada tahun kedepalan dari jumlah seluruh saham yang dimiliki perusahaan pemegang IUP dan IUPK dalam hal ini adalah PT. Freeport Indonesia yang ditujukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha nasional Indonesia sebagai peserta nasional Indonesia.
3. Tinjauan Yuridis Normatif terhadap pergantian status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai implikasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sejalan dengan prinsip nasionalisasi modal asing untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak serta menjamin realisasi penguasaan Pemerintah terhadap seluruh kekayaan alamnya sesuai dengan prinsip dan konsepsi kedaulatan negara.

Beberapa rekomendasi yang dapat dikaji berikutnya yaitu: penelitian lanjutan mengenai kewenangan dan kekuasaan Pemerintah Indonesia pasca divestasi saham PT. Freeport ini. Sekiranya dapat diadakan penelitian lanjutan yang membahas sejauh apa kontrol dan sebesar apa kewenangan pemerintah Indonesia sebagai pemilik saham mayoritas dalam mengatur operasi PT. Freeport Indonesia.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional; Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Anoraga, Pandji, *Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Badrulzaman, Miriam Darus, *KUHPerdata Buku III*, Bandung: Penerbit Alumni, 2006

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987.

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum pada Nasionalisasi di Indonesia*, Cet. 5, Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1987.

Ginting, Budiman, *Hukum Investasi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

H.S. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Imominat di Indoensia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia,* Jakarta: Penerbit Kencana, 2013.

Kamirudin, Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Penanaman Modal*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1976.

Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 2006.

Otto, James, *Mining Royalties; a Global Studies of Their Impact on Investor, Government, and Society*, Washington D.C: World Bank, 2006.

Rajaguguk, Erman, *Indonesiasi Saham*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009

Rais, M. Amien, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta: PPSK Press, 2008.

Redi, Ahmad, *Hukum Pertambangan*, Cet. 1, Jakarta: Gramata Publishing, 2014.

Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Hukum Ilmu Negara; Aktualisasi dalam Teori Negara Indonesia*. Jakarta: Fajar Media, 2013.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011.

Supardji, *Investasi dan Penanaman Modal Asing di Indonesia; Intensif versus Perbatasan*, Jakarta: Universitas Al-azhar Press, 2008.

Tandelillin, Eduardus, *Portofolio dan Investasi; Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Kanisius, 2001.

Thantowi, Jawahir, *Hukum Internasional Kontemporer*, Cet. 2, Jakarta: Refika Aditama, 2006.

Windari, Ratna Artha, *Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2014.

Yustisa Rahman dan Gunawan, *Menguji Kedaulatan Negara Terhadap Kesucian Kontrak Karya Freeport*, Jakarta: Indoensia for Global Justice, 2017.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Contract of Work Between The Government of The Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia Company.

**Jurnal Ilmiah**

Awaliyah, Siti. “Kontrak Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara” Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 2014.

Hertanto, Ari Wahyudi. “Kontrak Karya: Suatu Kajian Hukum Keperdataan”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Hukum. 2008.

Redi, Ahmad. “Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945”. Jurnal Konstitusi. 2016.

Made Ester Ida Oka Patty, “Pelaksanaan Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseoran Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow” Thesis Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Dipenogoro Semarang, 2008.

Maulidiah Maskat, “Penyesuaian Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

**Website**

<http://www.bisnis.com/articles/renegosiasi-kontrak-tambang-kok-lamban/> diakses pada tanggal 02 April 2017, pada pukul 10.45 WIB.

<http://finance.detik.com/read/2011/09/27/064055/1730998/4/freeport-tolak-kontraknya-diutak-atik-pemerintah> diakses pada tanggal 04 September 2017, pada pukul 12.13 WIB.

<http://www.ptfi.com/about/history.asp> diakses pada tanggal 02 April 2017, pada pukul 11.55 WIB.

<http://www.investor.co.id/home/kedudukan-negara-dalam-penyelenggaraan-pertambangan/22531> diakses diakses pada tanggal 18 Oktober 2018, pada pukul 01.30 WIB.

<http://www.kbbi.web.id/divestasi/> diakses pada tanggal 22 September 2018, pada pukul 09.10 WIB.

<http://id.m.wikipedia,org/wiki/Freeport_Indonesia/> diakses pada tanggal 02 September 2019, pada pukul 02.20 WIB.

<http://id.m.wikipedia,org/wiki/Freeport_Indonesia/> diakses pada tanggal 03 September 2019, pada pukul 03.00 WIB.

<http://.id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_berdaulat/> diakses pada tanggal 03 September 2019, pada pukul 03.45 WIB

1. Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Cet. Pertama), h. 24. [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://finance.detik.com/read/2011/09/27/064055/1730998/4/freeport-tolak-kontraknya-diutak-atik-pemerintah> [↑](#footnote-ref-2)
3. Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan,...* h. 27. [↑](#footnote-ref-3)
4. James Otto, *Mining Royalties: A Global Studies of Their Impact on Investors, Government, and Society* (Washington D.C: World Bank, 2006), h. 4. [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.ptfi.com/about/history.asp> [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), h. 266. [↑](#footnote-ref-6)
7. http://www.investor.co.id/kedudukan-negara-dalam-penyelenggaraan-pertambangan [↑](#footnote-ref-7)
8. Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2014, Cet. Pertama), h. 300. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan,...* h. 275. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h. 52 [↑](#footnote-ref-10)
11. I Made diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.156 [↑](#footnote-ref-11)
12. Jawahir Thantowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Jakarta: Refika Aditama, 2006), Cet.II, h. 69. [↑](#footnote-ref-12)
13. A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Hukum Ilmu Negara; Aktualisasi dalam Teori Negara Indonesia*, (Jakarta: Fajar Media, 2013), h. 33 – 56. [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://.id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_berdaulat/>, diakses pada Selasa, 10 September 2019. [↑](#footnote-ref-14)
15. Salim, HS. *Perkembangan Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 17. [↑](#footnote-ref-15)
16. Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009), h. 41. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mariam Darus Badruzzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*,... h. 65. [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), h. 9. [↑](#footnote-ref-18)
19. Eduardus Tandelillin*, Portofolio dan Investasi; Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kanisius, 2001), h. 34. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 47. [↑](#footnote-ref-20)
21. David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), h. 19. [↑](#footnote-ref-21)
22. Yustisia Rahman, dan Gunawan, *Menguji Kedaulatan Negara Terhadap Kesucian Kontrak Karya Freeport*, (Jakarta: Indonesia for Global Justice, 2017), h. 5. [↑](#footnote-ref-22)
23. <http://www.kbbi.web.id/divestasi/>, diakses pada Sabtu, 15 Agustus 2018. [↑](#footnote-ref-23)
24. Erman Rajaguguk, *Indonesiasi Saham*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 8.

 [↑](#footnote-ref-24)
25. Budiman Ginting, *Hukum Investasi*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), h. 54. [↑](#footnote-ref-25)
26. Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 243. [↑](#footnote-ref-26)
27. Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987), h. 24. [↑](#footnote-ref-27)
28. Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 79. [↑](#footnote-ref-28)
29. H. Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 35. [↑](#footnote-ref-29)
30. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), h. 26.

 [↑](#footnote-ref-30)
31. Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 32. [↑](#footnote-ref-31)
32. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1976), h. 24. [↑](#footnote-ref-32)
33. Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum pada Nasionalisasi di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1987) cet. 5, h. 19. [↑](#footnote-ref-33)
34. Suparji, *Investasi dan Penanaman Modal Asing di Indonesia; Intensif versus Perbatasan*, (Jakarta: Universitas Alazhar Press, 2008), h. 34. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ahmad Kamarudin, *Dasar-Dasar Manajemen Penanaman Modal*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 42. [↑](#footnote-ref-35)
36. Salinan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diunduh pada hari Jumat, 29 Agustus 2019, dari <http://setneg.go.id/> [↑](#footnote-ref-36)
37. Andrian Sutedi, Hukum Pertambangan ... h. 136. [↑](#footnote-ref-37)
38. Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Yustisia, 2013), h. 48. [↑](#footnote-ref-38)
39. Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 118. [↑](#footnote-ref-39)
40. Nandang Sudraja, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2013), h. 23. [↑](#footnote-ref-40)